



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama Protestan dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 18 Mei 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006;
 - ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009;yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun 3 (tiga) bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat yang penggunaan uangnya untuk kepentingan Tergugat pribadi;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, yakni Tergugat sering mengucapkan kata-kata anjing, babi dan kata-kata kasar lainnya kepada Penggugat;
- Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk, yakni Penggugat ketahui dari melihat sendiri Tergugat minum minuman keras;

5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 18 Mei 2005 bertempat di Gereja Magdala Oebole sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006 dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009, berada pada pihak Penggugat;
Untuk dididik dan diasuh hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat karena hal yang menjadi isi gugatan Cerai oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

2. Bahwa fakta, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Mei 2005. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005.

3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sesuai Undang – undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat, bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa tidak benar, atas dalil penggugat yang mengatakan 3 (tiga) bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam surat gugatan Penggugat, Dalil penggugat ini hanya alasan yang direayasa dan dibuat – buat oleh penggugat sendiri untuk memenuhi keinginannya Sebab :

- Faktanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, Bahagia, harmonis dan saling menyayangi serta mengasihi sebagai pasangan suami – isteri sehingga 9 (Sembilan) bulan kemudian Lahirnya anak pertama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 6 Maret 2006. Selanjutnya 4 (Empat) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahirlah anak Kedua



ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 20 Juli 2009;

- Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 (Empat) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat sebagai Suami menafkahi jalannya kehidupan rumah tangga, Isteri dan anak-anak sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah mencapai perjalanan selama 15 tahun. Hal ini berbeda jauh dengan alasan Penggugat yang mengatakan 3 (tiga) bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 (Empat) dalam surat gugatannya. Yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Ini dalil yang tidak realistis dan dibuat – buat oleh Penggugat untuk memenuhi niatnya menceraikan Tergugat alias Suami; sebab beberapa fakta pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dilakoni oleh Penggugat namun Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai Isteri antara lain :
 - a. Bahwa Faktanya Tergugat tidak menjadi penyebab masalah di maksud tetapi bermula dari Penggugat, pada tahun 2016 dan atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2016 Penggugat meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu tanpa ada masalah dan tidak ada kabar berita seputar keberadaan penggugat. Setelah penggugat kembali, Tergugat sebagai suami menanyakan masalah tersebut namun Penggugat hanya diam hingga menimbulkan pertengkaran mulut.
 - b. Bahwa Faktanya Tergugat tidak menjadi penyebab masalah di maksud tetapi bermula dari Penggugat, pada tahun 2016 dan atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2016 Penggugat melakukan pinjaman Bank sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Bank berupa Sertifikat Tanah milik Keluarga tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - c. Bahwa Faktanya sejak tahun 2017 dan atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2017 hingga tahun 2020 Penggugat saat bertugas sebagai Kaur Perencanaan Desa Oebole dan Pj Kepala Desa Oebole hampir setiap hari Penggugat pergi dari rumah; Pergi pagi – pulang malam, pergi siang pulang dini hari dengan alasan urusan Dinas dan bertemu pendamping desa. Tergugat sebagai suami selalu menawarkan untuk mendampingi



Penggugat sebagai isteri karena adanya keraguan selalu sering pulang malam, namun penggugat selalu menolak. Atas kondisi tersebut, Tergugat juga selalu menghubungi penggugat saat hari sudah larut malam tetapi penggugat belum pulang melalui telpon, tetapi telpon penggugat tidak aktif dan selalu tidak direspon.

d. Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi;

e. Bahwa tidak benar, Tergugat sering minum minuman keras, yang benar adalah Tergugat mengkonsumsi minuman keras hanya dalam kegiatan dan atau acara yang berhubungan dengan adat dan tidak sampai mabuk yang berakibat pada timbulnya perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa Tidak benar. Untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 (Lima) dalam surat gugatannya. Yakni mengatasi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya dan melibatkan keluarga sebagai mediator. Faktanya, Tahun 2020 dan atau setidaknya-tidaknya di waktu tahun 2020, Keluarga dan orangtua penggugat dan Tergugat melakukan upaya mediasi namun dalam mediasi tersebut Penggugat di depan orangtua menolak untuk kembali hidup harmonis dengan Tergugat sebagai suami dengan alasan Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara online ke Pengadilan Negeri Rote Ndao;

7. Bahwa Tidak benar. Untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 (Lima) dalam surat gugatannya. Yakni mengatasi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya dan melibatkan keluarga sebagai mediator. Namun upaya damai dan tujuan terciptanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat gagal karena Penggugat menolak dan tidak mau hidup serumah bersama Tergugat dengan ancaman membunuh diri jika keluarga memaksakan Penggugat dengan Tergugat tetap hidup bersama dalam satu atap rumah tangga. Terhadap keadaan ini Tergugat memilih tinggalkan rumah dan tinggal dengan orangtua sebagai langkah antisipasi terjadinya masalah lain yang bakal terjadi di kemudian hari saat tinggal bersama Penggugat;



8. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 15 (Lima belas) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin haruslah Penggugat sadar dan harus benar-benar untuk saling memahami bukan selalu meninggalkan rumah tangga hingga larut malam;

9. Bahwa Tidak benar. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 (Enam) dan 7 (Tujuh) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Orang tua Penggugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memarahi Tergugat di depan penggugat dan mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari Rumah orangtua Penggugat;

10. Bahwa Tidak benar. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 (Enam) dan 7 (Tujuh) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat selaku suami selalu mematuhi setiap permintaan Penggugat selaku Isteri untuk menyiapkan keperluan Isteri dan anak, tetapi Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati Tergugat selaku Suami;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam surat gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim Persidangan memberi hak asuh pada Penggugat hanya beralasan untuk dididik dan diasuh hingga anak anak tersebut dewasa dan mandiri sementara Penggugat sebagai Ibu Kandung hampir setiap hari menghabiskan harinya diluar rumah dengan pergi dan pulang larut malam. Hal ini tentunya menjadi contoh perlakuan yang buruk bagi anak anak dalam masa pertumbuhan watak dan karakter.

Setelah dengan cermat Tergugat mendalami seluruh dalil gugatan Penggugat tentang duduknya perkara sebagai isi dari Gugatan Cerai oleh Penggugat kepada Tergugat; adalah alasan dan dalil yang dibuat buat Penggugat, apa lagi tidak searah dengan amanah Undang undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas dan demi keutuhan Rumah Tangga, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/RBL/RN/2010 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Mei 2005, (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 12785/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 November 2010, (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 12786/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 November 2010 (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5314110412200060, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 01 April 2021 (Bukti P-4);

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi P-1 s.d P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sebagai bukti tersebut sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI KE I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi SAKSI KE I TERGUGAT;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut maka Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Juli 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* maka Tergugat mengajukan jawaban dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama Protestan dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 18 Mei 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12785/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 16 Nopember 2010;
 - ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12786/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 16 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi SAKSI KE I PENGGUGAT, 2.Saksi SAKSI KE II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/RBL/RN/2010 antara Tergugat dengan Penggugat dan P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor : 5314110412200060, atas nama Kepala Keluarga Tergugat serta Saksi SAKSI KE I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE II PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dalam kehidupan rumah tangga terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan dan tidak pulang kerumah, sejak tahun 2019 Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 4 (empat) kali dan sebanyak 1 (satu) kali dihadapan pemerintah desa namun tidak menghasilkan perdamaian

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Saksi yaitu Saksi SAKSI KE I TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat diusir oleh Penggugat dari tempat kediaman bersama maka pihak Keluarga telah melakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 namun tidak menghasilkan solusi/ penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama Protestan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 18 Mei 2005, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12785/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 16 Nopember 2010;
- ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12786/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 16 Nopember 2010;

yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus perihal Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan tidak pulang kerumah sehingga terjadi perkelahian diantara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat pada tahun 2019 sampai dengan sekarang disertai dengan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya oleh pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui Kepala Suku dan Pemerintah Desa setempat namun tidak menghasilkan penyelesaian/ perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat hal hal apa saja yang menjadi sumber percekcoan namun yang perlu dilihat apakah akibat dari percekcoan tersebut mengakibatkan perkawinan diantara para pihak dapat dipertahankan atau tidak karena apabila para pihak sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 18 Mei 2005 bertempat di Gereja Magdala Oebole sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada fakta-fakta hukum di persidangan ternyata anak-anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006 (usia 15 tahun) dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009 (usia 12 tahun) maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak yang masih kategori dibawah umur tersebut secara emosional lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku Ibunya, namun tidak mengesampingkan dan/ atau menghilangkan kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anak semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 18 Mei 2005 bertempat di Gereja Magdala Oebole sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/RBL/RN/2005 tanggal 18 Mei 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 6 Maret 2006 dan **ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 20 Juli 2009, berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat untuk dididik dan diasuh hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H. dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.000.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp2.170.000,00;
		(dua juta seratus tujuh puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)